



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG
PELAYANAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK (KTP-el) BAGI PENDUDUK KABUPATEN PEKALONGAN
PASCA PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 472/2223

NOMOR : W11-A36/3163/HM.01.1/X/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (27-10-2022), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **AJID SURYO PRATONDO, STP, M.SI.** Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jl. Sindoro No.5 Tambor, Nyamok, Kec. Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Perintah Bupati Pekalongan Nomor : 821.22/5165/2022 tanggal 22 Agustus 2022 bertindak dalam jabatan tersebut untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU;**
- II. **SUTIKNO, S.Ag., M.H.** Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Kabupaten Pekalongan, berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 9 Kajen Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 248/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Kabupaten Pekalongan, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK**, telah bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama tentang Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi Penduduk Kabupaten Pekalongan yang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Kabupaten Pekalongan, yang berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 31);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat PA adalah Pengadilan Tinggi Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakat dan shadaqah.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Instansi Pemerintah Kabupaten Pekalongan pemberi pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk Kabupaten Pekalongan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan PARA PIHAK;
 - b. memberikan pelayanan secara profesional kepada masyarakat;
 - c. optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat; dan
 - d. tersedianya data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat.
2. Tujuan diadakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. pelayanan yang cepat, tepat dan akurat;
 - b. meningkatkan kualitas updating data pada status perkawinan bagi penduduk karena adanya peristiwa perceraian pada dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pekalongan; dan
 - c. terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- a. Fasilitasi **PIHAK KEDUA** bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan yang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B Kabupaten Pekalongan dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- b. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- c. Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah ada (penetapan perceraian secara hukum);

Pasal 4

MEKANISME

Mekanisme permohonan pengajuan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang sudah disediakan oleh **PIHAK KESATU** dan diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pemohon untuk diisi serta ditandatangani oleh pemohon dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Formulir Permohonan Pisah KK (F-1.02);
 - 2) Formulir Permohonan Perubahan Elemen Data (F-1.06) bermaterai;
 - 3) Melampirkan KK dan KTP-el yang asli; dan
 - 4) Keputusan Penetapan Pengadilan tentang Perceraian
- b. Proses penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el 7 (tujuh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- c. Setelah Kartu Keluarga dan KTP-el diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** akan mengambil dokumen tersebut dengan menunjukkan bukti penerimaan permohonan; **PIHAK KEDUA** menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP-el yang sudah diterbitkan kepada pemohon
- d. Kartu Keluarga dan KTP-el yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon **tidak di pungut biaya** .

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Menyediakan formulir pendaftaran penduduk bagi pemohon di Pengadilan Agama;
- b. Menerima berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el secara lengkap dari **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menunjuk petugas khusus, untuk memproses pelayanan permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el;
- d. Memproses permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el yang telah diajukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, menerbitkan dan menyerahkan Kartu Keluarga dan KTP-el kepada pemohon melalui Pengadilan Agama;
- e. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA**, agar terjalin harmonisasi dalam pelayanan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:

- a. Menerima formulir permohonan pisah KK dan formulir permohonan perubahan elemen data dari **PIHAK KESATU** untuk diberikan kepada pemohon yang melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama untuk di isi sesuai data yang dimiliki;
- b. Menunjuk petugas khusus untuk memproses pelayanan permohonan Kartu Keluarga dan KTP-el;
- c. Menerbitkan surat Keputusan Penetapan Pengadilan dan Kutipan Akta Perceraian;
- d. Menyerahkan kepada petugas dari Disdukcapil Kabupaten Pekalongan berkas dan syarat-syarat permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el yang diajukan secara lengkap dari Pengadilan Agama untuk diproses Penerbitan Kartu Keluarga dan KTP-el;
- e. Menerima Kartu Keluarga dan KTP-el dari **PIHAK KESATU** untuk disampaikan kepada pemohon.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan 27 Oktober 2027.

- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (4) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ataupun karena sebab lain, pengakhiran perjanjian tersebut tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali perjanjian ini. .

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majure* adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan/atau kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban para pihak, antara lain : gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya

paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulainya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.

- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan diantara **PARA PIHAK** yang menyangkut perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimile, yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Jl. Sindoro No.5 Tambor, Nyamok, Kec. Kajen Kabupaten Pekalongan

Telp : (0285) 381921

Fax : (0285) 381921

Email :

Dindukcapil.pekalongankab@gmail.com

U.p : Suropto, S.A.P.

PIHAK KEDUA

Pengadilan Agama Kabupaten Pekalongan

Jl. Pelita II Buaran, Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

Telp : (0285) 381919

Fax : (0285) 381919

Email : pakajen@ymail.com

U.p : Sugiyanto, A.Md

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) tanpa meterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil
Kabupaten Pekalongan



AJID SURYO PRATONDO, STP, M.SI.

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama
Kajen Kelas I. B
Kabupaten Pekalongan



SUTIKNO, S.Ag., M.H.